



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, , Alamat Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Alamat Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 Maret 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu **Pdt Selvie Patiung,S,Th** pada tanggal 26 Januari 2019 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Perkawinan Nomor:7318-KW-28012019-0003, tertanggal 26 Januari 2019;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tana Toraja sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7318-KW-28012019-0003, tertanggal 26 Januari 2019;
3. Bahwa dari perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : **ANAK** yang lahir di TANA TORAJA pada tanggal 18 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7318-LT-25102019-0011, tertanggal 29 MEI 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Tana Toraja;
4. Bahwa hubungan **Penggugat** dan **Tergugat** selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat**;



5. Bahwa awal mula keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022, yang mana pada saat itu tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sudah sering melakukannya serta tidak menjalankan kewajibannya baik sebagai seorang suami dan sering juga terjadinya pertengkaran-pertengakran dalam rumah tangga mereka, sehingga sudah saling merasa tidak cocok lagi

6. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Toraja Botang pada tanggal 26 Januari 2019 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tana Toraja, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7318-KW-28012019-0003, tertanggal 29 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian



tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 April 2024, 17 April 2024 dan 29 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan bukti P-4 yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat, (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Noris Rerung Linggi Allo;

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama **Tergugat**;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama Anak;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan pada tahun 2022, Penggugat sering menjadi korban KDRT dan selalu dihina menggunakan kata-kata yang kasar;

Bahwa Saksi pernah melihat luka-luka yang dialami Penggugat, karena saksi pernah menampung Penggugat setelah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2022 sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

2. Saksi Kevin Saputra Massaro

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama **Tergugat**;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama Anak;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena pada tahun 2022, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan memaki menggunakan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan alasan awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun perkawinan tersebut mulai retak, dimana sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, hingga akhirnya pada tahun 2022 Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama lagi;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti P-1 dan P-4, serta menghadirkan 2 orang Saksi yaitu Saksi Noris Rerung Linggi Allo dan Saksi Kevin Saputra Massaro;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan Bukti P-3 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, berdasarkan bukti tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan di Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan surat gugatan Penggugat yang mencantumkan alamat dari Penggugat berada di Kabupaten Luwu Timur, dan juga dikuatkan dengan bukti P-2 dan P-3, maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan



suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan berdasarkan bukti tertulis yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama PDT. Selvie Patiung, S.Th pada tanggal 26 Januari 2019 (vide Bukti P-4). Dimana selanjutnya perkawinan tersebut ternyata juga telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor 7318-KW-28012019-0003, tertanggal 5 Juni 2024, sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Hindu dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada akta Perkawinan Nomor 7318-KW-28012019-0003, tertanggal 5 Juni 2024, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian



harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, bahkan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, namun perkawinan tersebut mulai terjadi keretakan dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, bahkan kekerasan tersebut dilakukan didepan Saksi Kevin Saputra Massaro dan Anak dari Penggugat, sehingga sejak 2022 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim melihat bahwa memang benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2020 sampai saat ini dan sejak berpisah sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berkomunikasi layaknya pasangan suami istri pada umumnya, maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai fakta tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut



dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat akan buruknya suatu perceraian, namun Penggugat tetap menginginkan pernikahannya dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum Nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Toraja Botang pada tanggal 26 Januari 2019 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tana Toraja, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7318-KW-28012019-0003, tertanggal 29 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya, selanjutnya putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui e-court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hokky S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-
2. PNPB Relas	Rp 20.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 21.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp 80.000,-
7. Pemberkasan/ATK	<u>Rp 100.000,-</u>

Jumlah Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)